



BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PENDISTRIBUSIAN *LIQUEFIED PETROLIUM GAS* TABUNG 3 KILOGRAM  
PADA TINGKAT PANGKALAN DAN PENGE CER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kg bersubsidi di daerah agar tepat sasaran dan terjaminnya ketersediaan pasokan tabung gas dimaksud perlu dilakukan pengendalian pembinaan dan pengawasan, pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kg pada tingkat Pangkalan dan pengecer;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu tentang Petunjuk Teknis Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram pada Tingkat Pangkalan dan Pengecer;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4156);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
  8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram sebagaimana di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
  9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 48 Tahun 2005 tentang Standard dan Mutu (Spesifikasi) Serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG dan Hasil Olahan yang Dipasarkan di Dalam Negeri;
  10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
  11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 303);
  12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011/Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquified Petroleum Gas* Tertentu Di Daerah;
  13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas *Liquefied Petroleum Gas* (LPG);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

15. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TABUNG 3 KILOGRAM PADA TINGKAT PANGKALAN DAN PENGEGER.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disebut LPG adalah *gas hidrokarbon* yang di cairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas *propana, butana*, atau campuran keduanya.
6. Pengguna LPG Tertentu adalah rumah tangga dan usaha mikro penerima paket perdana LPG 3 Kilogram sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan termasuk nelayan.
7. Rumah Tangga adalah warga yang memiliki Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masuk DTKS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang kegiatan usahanya

menggunakan LPG.

9. Nelayan adalah nelayan kecil dengan ukuran kapal di bawah 5 GT daya mesin sampai dengan 13 Hp yang telah mendapatkan paket konversi dari Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas.
10. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut dengan DTKS adalah database yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing individu rumah tangga yang terintegrasi di dalam kartu kendali.
11. Kartu Kendali adalah tanda pengenal resmi yang diberikan kepada rumah tangga, usaha mikro dan nelayan pengguna LPG Tertentu sebagai alat pengawasan dalam pendistribusian LPG Tertentu.
12. Penyalur yang selanjutnya disebut Agen adalah penyalur LPG tabung 3 kg dalam bentuk koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG untuk melakukan kegiatan penyaluran.
13. Penyalur LPG Tertentu adalah koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai agen oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu untuk melakukan kegiatan penyaluran LPG Tertentu atas persetujuan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
14. Sub Penyalur LPG Tertentu yang selanjutnya disebut Pangkalan adalah koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional atau perorangan yang ditunjuk sebagai Sub Penyalur/Pangkalan LPG Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu untuk menyalurkan LPG Tertentu kepada konsumen rumah tangga dan usaha mikro.
15. Pengecer adalah badan usaha atau perseorangan yang bekerjasama dengan Pangkalan untuk mendistribusikan LPG Tabung 3 kg kepada konsumen akhir di Daerah.
16. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk dan bimbingan, latihan, penyuluhan dan sosialisasi dalam pelaksanaan distribusi LPG Tabung 3 kg.
17. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memantau, mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam distribusi LPG Tabung 3 kg.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman operasional pelaksanaan pengendalian pembinaan dan pengawasan dalam pendistribusian LPG tabung 3 kg bersubsidi agar tepat sasaran, efektif dan efisien.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memudahkan

koordinasi antar Instansi terkait dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengendalian pembinaan dan pengawasan dalam pendistribusian LPG Tabung 3 kg dalam hal kebutuhan daerah dan realisasi distribusi dari Agen, Pangkalan dan Pengecer.

## BAB II PENGALOKASIAN DAN HET

### Bagian Kesatu Pengalokasian LPG Tabung 3 Kg

#### Pasal 3

- (1) Kebutuhan LPG Tabung 3 kg bersubsidi diusulkan oleh Bupati kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan dan diteruskan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jendral Minyak dan Gas.
- (2) Jumlah alokasi kebutuhan LPG Tabung 3 kg bersubsidi untuk di Daerah ditentukan atas dasar kebutuhan riil masyarakat dalam satu tahun setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Selatan dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral.

### Bagian Kedua Harga Eceran Tertinggi

#### Pasal 4

- (1) Penentuan Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 kg dengan mempertimbangkan:
  - a. daya beli masyarakat;
  - b. margin yang wajar;
  - c. kondisi geografis;
  - d. biaya transportasi; dan
  - e. inflasi.
- (2) Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kilogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB III DISTRIBUSI

#### Pasal 5

- (1) Distribusi LPG Tabung 3 kg dimulai dari SPBE, Agen, Pangkalan, Konsumen, dan Pengecer.
- (2) Agen menyediakan dan menyalurkan LPG Tabung 3 kg ke pangkalan sesuai kuota yang tertuang dalam perjanjian kontrak serta agen dilarang menjual langsung ke Pengguna LPG Tertentu dan pengecer.
- (3) Pangkalan hanya menerima penyaluran LPG Tabung 3 kg dari satu agen dan wajib menyalurkannya ke Pengguna LPG

- Tertentu atau dapat melalui pengecer.
- (4) Pengecer hanya menerima penyaluran LPG Tabung 3 kg dari Pangkalan, sesuai dengan kerjasama Agen dengan pihak Pangkalan tersebut dan menyalurkannya ke Pengguna LPG Tertentu.

#### Pasal 6

Prosedur pengajuan penetapan Agen, Pangkalan, dan Pengecer ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perdagangan.

### BAB IV PENGUNAAN KARTU KENDALI

#### Pasal 7

- (1) Kartu kendali digunakan oleh Pengguna LPG Tabung 3 Kg sebagai dasar untuk melakukan pembelian di Pangkalan.
- (2) Kartu kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- nama pengguna;
  - alamat pengguna;
  - nama pangkalan tempat mengambil; dan
  - alamat pangkalan.

#### Pasal 8

Kartu Kendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ditentukan dengan tahapan sebagai berikut:

- DTKS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Sosial, data Usaha Mikro pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, data Nelayan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan, kemudian diusulkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
- Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan mencetak Kartu Kendali LPG Tabung 3 Kg melalui Kecamatan;
- Dalam hal terjadi kerusakan, meninggal dunia, kehilangan, pindah alamat atau sudah tidak memenuhi syarat pengguna Kartu Kendali dapat melaporkan kepada Lurah/Kepala Desa/RT untuk diusulkan penggantian kemudian disampaikan ke Perangkat Daerah Terkait;
- DTKS, data usaha mikro dan data Nelayan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan pembaharuan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Perangkat Daerah Terkait;
- Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada huruf d, menyampaikan hasil pembaharuan data kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang Perdagangan.

BAB V  
LARANGAN

Pasal 9

- (1) Setiap Pangkalan dan Pengecer dilarang menjual LPG Tabung 3 Kg bersubsidi kepada:
  - a. pelaku usaha dan/ atau usaha kecil;
  - b. usaha mikro yang modal usahanya lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan bidang usahanya tidak menggunakan LPG dalam proses produksi;
  - c. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - d. Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - e. anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
  - f. anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI); dan/atau
  - g. selain rumah tangga, usaha mikro, dan nelayan.
- (2) Pangkalan dan Pengecer dilarang melakukan pengoplosan LPG Tabung 3 kg.
- (3) Pangkalan dan Pengecer dilarang menimbun atau menyimpan dengan tujuan menjual melebihi Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan Bupati.
- (4) Pangkalan dan Pengecer dilarang menjual sebagai berikut:
  - a. rumah tangga lebih dari 3 (tiga) tabung perbulan;
  - b. usaha mikro lebih dari 9 (sembilan) tabung perbulan;
  - c. nelayan lebih dari 12 (dua belas) tabung perbulan.

BAB VI  
TIM KOORDINASI PENGENDALIAN PEMBINAAN DAN  
PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg dibentuk Tim Koordinasi Pengendalian Pembinaan dan Pengawasan dalam pendistribusian LPG tabung 3 Kg.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg.
- (3) Tim Koordinasi bersama Camat dan Lurah/Kepala Desa/RW/RT di Daerah merancang program pembinaan dan pengawasan yang paling sesuai dengan karakteristik kemasyarakatan di setiap Kecamatan, Kelurahan /Desa/RW/RT, serta untuk memelihara keberlanjutan program pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tabung

3 Kg.

(4) Susunan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:

- a. Penanggung Jawab : 1. Bupati Tanah Bumbu  
2. Wakil Bupati Tanah Bumbu
- b. Ketua : Sekretaris Daerah
- c. Wakil Ketua : Asisten yang membidangi urusan perdagangan
- d. Sekretaris : Kepala Dinas yang membidangi Perdagangan
- e. Anggota :
  - 1. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah;
  - 2. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - 3. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Sosial;
  - 4. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Usaha Mikro;
  - 5. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perizinan;
  - 6. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
  - 7. Polres Tanah Bumbu;
  - 8. Komando Distrik Militer Tanah Bumbu;
  - 9. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang SDA/Perekonomian;
  - 10. Lembaga Non Pemerintah (Perkumpulan Pangkalan LPG 3 kg Daerah);
  - 11. Camat;
  - 12. Kepala Polisi Sektor;
  - 13. Lurah/Kepala Desa; dan
  - 14. Perangkat daerah/unit kerja/pihak lain sesuai kebutuhan.

#### Pasal 11

Tim Koordinasi Pengendalian Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dengan agen tentang jadwal



- pendistribusian ke pangkalan;
- b. melakukan pengawasan terhadap kelancaran pendistribusian dan pemenuhan alokasi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan pemerintah dan melakukan pengawasan alur distribusi LPG Tabung 3 Kg dari wilayah lain/luar Daerah;
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pendistribusian LPG Tabung 3 Kg dari SPBE Agen sampai ke pangkalan dan pendistribusian dari pangkalan ke pengguna (konsumen dan pengecer);
  - d. memastikan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg tepat sasaran berdasarkan pengguna yang memiliki kartu kendali;
  - e. realisasi harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan Bupati;
  - f. melakukan evaluasi pelaksanaan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg; dan
  - g. membuat laporan hasil kegiatan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi yang disampaikan kepada Bupati secara berkala.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 12

Biaya pembinaan dan pengawasan pendistribusian LPG tertentu bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- c. lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 13

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pembekuan izin usaha; dan
  - b. pencabutan izin usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, apabila telah dilakukan peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan apabila paling lama 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya pembekuan izin usaha apabila Pelaku Usaha tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 07 Oktober 2021  
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 07 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR 38

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 38 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGENDALIAN,  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PENDISTRIBUSIAN LIQUEFIED PETROLIUM  
GAS TABUNG 3 KILOGRAM PADA TINGKAT  
PANGKALAN DAN PENGECEK

CONTOH

Nomor : Tanah Bumbu, .....  
Kepada Yth.  
Lampiran : Bupati Tanah Bumbu  
Perihal : Permohonan Cq. Dinas Perdagangan dan Industri  
Rekomendasi Di -  
Penetapan Pangkalan LPG Tanah Bumbu  
Tabung 3 Kg

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :  
RT/ RW/ Jalan/ Telepon :  
Desa/ Kelurahan :  
Kecamatan :  
Kabupaten :

Untuk dan atas nama  
Pemilik/ Perusahaan :  
Alamat Usaha :  
RT/ RW/ Jalan/ Telepon :  
Desa/ Kelurahan :  
Kecamatan :  
Kabupaten :

Bersama ini kami bermaksud mengajukan permohonan Rekomendasi Penetapan untuk menjadi Pangkalan LPG Tabung 3 Kg di Desa/ Kelurahan ..... RT/ RW..... Jalan..... Kecamatan ....., Telepon .....

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan:

- Foto copy KTP bagi permohonan perseorangan dan Akte Pendirian Badan Usaha bagi yang berbadan hukum;
- Foto copy NPWP;
- Data kapasitas penyimpanan (kepemilikan tabung) dan penyaluran per hari/ bulan;
- Surat Keterangan usaha penjualan LPG Tabung 3 Kg oleh Kepala Desa/ Kelurahan;
- Foto copy surat perjanjian/ kontrak penunjukkan distribusi LPG Tabung 3 Kg dari Agen.

Demikian permohonan kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui:  
Agen

Pemohon

(.....)

Materai Rp10.000  
(.....)

Tembusan : Tim Koordinasi Pengendalian Pembinaan dan Pengawasan  
Keterangan: Setiap foto copy harus dilegalisi

CONTOH

Nomor : Tanah  
Lampiran : Bumbu, .....  
Perihal : Permohonan Penetapan Kepada Yth.  
Pangkalan LPG Tabung 3 Kg Di – Bupati Tanah Bumbu  
Cq. Dinas Perdagangan dan Industri  
Tanah Bumbu

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :  
RT/ RW/ Jalan/ Telepon :  
Desa/ Kelurahan :  
Kecamatan :  
Kabupaten :

Untuk dan atas nama  
Pemilik/ Perusahaan :  
Alamat Usaha :  
RT/ RW/ Jalan/ Telepon :  
Desa/ Kelurahan :  
Kecamatan :  
Kabupaten :

Bersama ini kami bermaksud mengajukan permohonan Penetapan untuk menjadi Pangkalan LPG Tabung 3 Kg di Desa/ Kelurahan ..... RT/ RW..... Jalan..... Kecamatan ....., Telepon .....

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan:

- Foto copy KTP bagi permohonan perseorangan dan Akte Pendirian Badan Usaha bagi yang berbadan hukum;
- Foto copy NPWP;
- Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Gangguan (HO) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) bagi yang berbadan hukum;
- Foto copy Tanda Daftar Gudang (TDG) jika memiliki minimal 300 Tabung LPG 3 Kg;
- Data kapasitas penyimpanan (kepemilikan tabung) dan penyaluran per hari/ bulan;
- Surat Keterangan usaha penjualan LPG Tabung 3 Kg oleh Kepala Desa/ Kelurahan;
- Foto copy surat perjanjian/ kontrak penunjukkan distribusi LPG Tabung 3 Kg dari Agen.
- Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.

Demikian permohonan kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui:  
Agen

Pemohon

(.....)

Materai Rp10.000  
(.....)

Tembusan : Tim Koordinasi Pengendalian Pembinaan dan Pengawasan  
Keterangan: Setiap foto copy harus dilegalisir.

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGENDALIAN,  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PENDISTRIBUSIAN LIQUEFIED PETROLIUM  
GAS TABUNG 3 KILOGRAM  
PADA TINGKAT PANGKALAN DAN  
PENGE CER

CONTOH

Nomor	:	Tanah Bumbu, .....
Lampiran	:	Kepada Yth.
Perihal	:	Bupati Tanah Bumbu
	:	Cq. Dinas Perdagangan dan Industri
	:	Di -
	:	Tanah Bumbu

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :  
RT/ RW/ Jalan/ Telepon :  
Desa/ Kelurahan :  
Kecamatan :  
Kabupaten :

Untuk dan atas nama  
Pemilik/ Perusahaan :  
Alamat Usaha :  
RT/ RW/ Jalan/ Telepon :  
Desa/ Kelurahan :  
Kecamatan :  
Kabupaten :

Bersama ini kami bermaksud mengajukan permohonan Wajib Terdaftar untuk menjadi Pengecer LPG Tabung 3 Kg di Desa/ Kelurahan ..... RT/ RW..... Jalan..... Kecamatan .....,  
Telepon .....

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan:

- Foto copy KTP;
- Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Izin Gangguan (HO) jika memiliki minimal 50 Tabung LPG 3 Kg;
- Data kapasitas penyimpanan (kepemilikan tabung) dan penyaluran per hari/ bulan;
- Surat Keterangan usaha penjualan LPG Tabung 3 Kg oleh Kepala Desa/ Kelurahan;
- Foto copy surat perjanjian/ kontrak penunjukkan distribusi LPG Tabung 3 Kg dari Pangkalan;
- Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.

Demikian permohonan kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Menyetujui:

Pemohon

Pangkalan

(.....)

Materai Rp10.000

(.....)

Mengetahui:  
Agen

(.....)

Tembusan : Tim Koordinasi Pengendalian Pembinaan dan Pengawasan  
Keterangan: Setiap foto copy harus dilegalisir

KOP DINAS

---

KARTU TANDA WAJIB TERDAFTAR  
PENGE CER LPG TABUNG 3 KG


Nomor: .....

Nama Pemilik Pengecer :  
Alamat Pemilik Pengecer :  
Telepon :  
Desa/ Kelurahan :  
Kecamatan :  
Kabupaten :  
Alamat Usaha :  
Telepon :  
Desa/ Kelurahan :  
Kecamatan :  
Kabupaten :  
  
Nama Pangkalan :  
Alamat Pangkalan :  
Telepon :  
Desa/ Kelurahan :  
Kecamatan :  
Kabupaten :

Pemilik Kartu Tanda Wajib Terdaftar Pengecer LPG Tabung 3 Kg ini telah sah dan berhak melakukan distribusi LPG Tabung 3 Kg sesuai ketentuan yang berlaku.

Kartu ini berlaku selama 2 (dua) tahun dari ..... sampai dengan .....

Tanah Bumbu, .....



Kepala Dinas

(.....)

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR



LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR           TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK       TEKNIS       PENGENDALIAN,  
PEMBINAAN       DAN       PENGAWASAN  
PENDISTRIBUSIAN *LIQUEFIED PETROLIUM*  
GAS TABUNG 3 KILOGRAM  
PADA   TINGKAT   PANGKALAN   DAN  
PENGE CER

CONTOH PERMOHONAN PERPANJANGAN PENETAPAN PANGKALAN

Nomor	:	Tanah
Lampiran	:	Bumbu, .....
Perihal	:	Kepada Yth.
		Bupati Tanah Bumbu
		Cq. Dinas Perdagangan dan Industri
		Di -
		Tanah Bumbu
		Perpanjangan Penetapan
		Pangkalan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :  
Telepon :  
Desa/ Kelurahan :  
Kecamatan :  
Kabupaten :

Untuk dan atas nama

Pemilik/ Perusahaan :  
Alamat Usaha :  
Telepon :  
Desa/ Kelurahan :  
Kecamatan :  
Kabupaten :

Bersama ini kami bermaksud mengajukan permohonan perpanjangan ijin Pangkalan LPG Tabung 3 Kg di Desa/ Kelurahan ..... RT/ RW..... Jalan..... Kecamatan ....., Telepon .....

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan:

- Foto copy KTP bagi permohonan perseorangan dan Akte Pendirian Badan Usaha bagi yang berbadan hukum;
- Foto copy NPWP;
- Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Gangguan (HO) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) bagi yang berbadan hukum;
- Foto copy Tanda Daftar Gudang (TDG) jika memiliki minimal 300 Tabung LPG 3 Kg;
- Data kapasitas penyimpanan (kepemilikan tabung) dan penyaluran per hari/ bulan;
- Foto copy surat perjanjian/ kontrak penunjukkan distribusi LPG Tabung 3 Kg Agen kepada Pangkalan;

- g. Foto copy surat perjanjian/ kontrak penunjukkan distribusi LPG Tabung 3 Kg Agen kepada Pengecer;
- h. Kartu Tanda Penetapan Pangkalan LPG Tabung 3 Kg yang masih berlaku;
- i. Kartu Tanda Wajib Terdaftar Pengecer LPG Tabung 3 Kg yang masih berlaku;
- j. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.

Demikian permohonan kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui:  
Agen/ Pangkalan

(.....)

Pemohon

Materai Rp10.000  
(.....)

Tembusan : Tim Koordinasi Pengendalian Pembinaan dan Pengawasan  
Keterangan: Setiap foto copy harus dilegalisir

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR